# SKRIPSI

## TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG PERKAWINANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN UNDANG – UNDANG No. 1 Tahun 1974 dan PERATURAN PEMERINTAH No. 9 Tahun 1975

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Starata-1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas**


**Disusun Oleh :**

**DALVID**
**BP : 05 140 147**


**PROGRAM KEKHUSUSAN :**

**HUKUM PIDANA**


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**


**No. Reg. 2959/PK IV/11/09**

**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG PERKAWINANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN UNDANG – UNDANG No. 1 Tahun 1974 dan PERATURAN PEMERINTAH No. 9 Tahun 1975 ( STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR )**

( DALVID : No. BP : 05 140 147 , HUKUM PIDANA,70 halaman, 2009 )

**Abstrak**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa ( pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ). Salah satu penghambat dari tujuan perkawinan adalah dengan dilakukannya poligami. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Poligami dimasukkan ke dalam Bab Kejahatan terhadap asal – usul dan perkawinan, tepatnya di dalam pasal 279 ayat (1) dengan ancaman penjara paling lama 5 ( lima ) tahun penjara, adapun yang menjadi penghalangnya adalah perkawinan yang telah ada. Berarti seorang laki – laki yang masih terikat perkawinan dengan seorang wanita, tidak diperkenankan untuk menikah lagi dengan wanita lain. Kemudian ketentuan pidana poligami ini juga dapat dilihat dalam Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu ancaman pidana berupa denda bagi yang melakukan poligami tanpa adanya izin isteri dan Pengadilan.Undang – Undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975 pada dasarnya menganut asas monogami. Namun masih diperbolehkan untuk poligami dalam keadaan tertentu. Di dalam Undang – undang, izin dan prosedur untuk poligami dipersulit, tujuannya untuk mencegah terjadinya poligami yang dilakukan sekehendak hati tanpa batasan, yang mana apabila dibiarkan maka tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai. Namun dengan ketatnya izin untuk poligami ini, juga menimbulkan masalah baru, seperti poligami yang dilakukan secara illegal,misalnya poligami tanpa adanya izin dari sang isteri, hidup bersama tanpa adanya ikatan suami isteri, pergundikan, dan lain-lain.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Masalah poligami tidak hanya merupakan masalah perdata, melainkan juga masalah pidana. The crime of having more than one current spouse is called either bigamy (having two spouses) is a subset of the crime of polygamy (having more than one spouse), and the law makes no practical distinction between the two[1] ( Undang-undang di setiap negara melarang seorang laki-laki atau perempuan tidak menikah dengan lebih dari satu orang yang hidup pada suatu waktu.. Kejahatan yang memiliki lebih dari satu pasangan sekarang disebut baik bigami (memiliki dua pasangan) adalah subset dari kejahatan poligami (memiliki lebih dari satu istri), dan hukum tidak praktis antara keduanya). Even in states that separately criminalize both polygamy and bigamy, either crime is committed when a married person first enters into an unlawful marriage with a second person[2] ( Bahkan di negara-negara yang terpisah criminalize baik dan poligami bigami, baik ketika melakukan kejahatan adalah orang pertama yang menikah memasuki perkawinan yang sah dengan kedua orang ). However, additional marriages beyond the second would support prosecution

---

[1] http://law.jrank.org/pages/9272/Polygamy-Crime
[2] ibid

for additional criminal counts and possibly a longer sentence[3] (Namun, tambahan di luar perkawinan yang kedua akan mendukung penuntutan pidana tambahan untuk menghitung dan mungkin kalimat yang lebih panjang) .

Dengan lahirnya Undang-Undang perkawinan yang bersifat Universal bagi seluruh warga Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat banyak yang menimbulkan akibat negatif. Dari perkawinan yang semulanya dilakukan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat yang formal dan pasti dan dengan prosedur yang baik serta teratur.

UU No. 1 Tahun 1974 masih tetap mempertahankan berlakunya asas monogami. Asas monogami ini jelas tercantum dalam pasal 3 ayat ( 1 ) yang menyatakan :

" Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami[4]". Namun bila suami mendapat izin dari pengadilan dan dari pihak istri menyetujui hal tersebut, maka poligami itu dapat dilaksanakan,sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat ( 2 ) :

---

[3] ibid

[4] karya tulis Amrizal, *Hubungan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Dalam Pelaksanaan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil* STIH Painan , 1997,hal. 2. Dikutip dari Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Media Sarana Press, 1986.

" Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".[5]

Dalam melangsungkan suatu perkawinan poligami ini, adakalanya pihak laki-laki melakukannya tanpa adanya izin dari istri pertamanya atau istri sebelumnya.Perkawinan seperti ini mengandung unsur pidana, dengan kata lain perkawinan seperti ini sebagai tindak pidana poligami.

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 5 disebutkan, suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni adanya persetujuan dari istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material); adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immaterial). Bukan hanya itu, Dalam Undang-undang itu juga disebutkan poligami hanya dapat dilakukan jika istri mengalami cacat badan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 4 ayat 2).

Sanksi bagi pelaku tindak poligami ini dapat dilihat dalam KUHP pasal 279 ayat ( 1 ) yaitu :

" diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun : (1) barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ; (2)

---

[5] Ibid

barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan–perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. "

Dalam pasal 284 ayat (1) nomor 1a menyebutkan bahwa :

" Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan bagi seorang pria yang telah kawin yang melakukan *gendak* ( overspel ), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ".Dimana pasal 27 BW tersebut berbunyi :

" Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya "

Dari isi kedua pasal tersebut terlihat bahwa poligami maupun poliandri jelas dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dikenakan pidana bagi pelakunya. Tetapi apabila kita lihat pada Undang – undang perkawinan yakni UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat ( 2 ), dimana pengadilan dapat memberi izin kepada laki – laki yang ingin beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan, maka dapat kita lihat bahwa Negara memang benar memperbolehkan poligami namun harus melalui prosedur yang telah ditentukan dan dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Apabila kita lihat dewasa ini ada saja pihak - pihak yang melakukan poligami liar, yaitu dengan cara diam – diam tanpa sepengetahuan pihak istri dan tanpa izin pengadilan. Hal seperti ini jelas dilarang oleh Undang – undang dan dapat dilakukan tindakan hukum atas perbuatannya.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Setelah selesainya penulisan skripsi ini dan diikuti dengan beberapa penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat sampaikan suatu kesimpulan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

b. Undang – Undang perkawinan di Indonesia menganut asas mongami, namun dalam keadaan tertentu dapat diberi izin untuk poligami dengan melakukan prosedur tertentu, dimana tujuan dari adanya prosedur izin poligami agar praktek poligami ini dilakukan tidak seenaknya oleh masyarakat, sehingga orang–orang yang akan berpoligami adalah mereka yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya (berpoligami).

c. Pidana poligami merupakan perbuatan atau tindakan seorang yang melakukan poligami tanpa mengindahkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan Undang–undang, bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi pidana. Adapun ketentuan pidananya dapat kita lihat dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu berupa sanksi penjara maksimal 5 ( lima ) tahun, serta dalam Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang sanksinya berupa denda. Namun pada saat sekarang ini sanksi yang tepat diberikan adalah sanksi penjara, karena sesuai dengan pertimbangan keadilan, adapun tujuan dari sanksi ini adalah memberikan aspek penjeraan bagi pelaku, dan member rasa takut bagi yang belum melakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU


Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah – Masalah Hukum Pekawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978

Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004

A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek, Sinar Grafika*, Jakarta, 1999

Elwi Danil, Diktat Hukum Penitensier, 2002.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum pidana*, Rajawali Pers, 2002.

Moeljatno, *Asas – asas hukum pidana*, Rineka Cipta, 1993.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*, STIH IBLAM, 2004.

Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, Alumni, Bandung, 1984.

Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Media Sarana Press, 1986

S. R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,1986.


### B. Undang – Undang


Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata )